

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan e-RUPS diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana harus memungkinkan peserta untuk melihat, mendengar dan berpartisipasi secara langsung. Syarat utama dari pelaksanaan RUPS adalah kehadiran seluruh pemegang saham dan keputusan yang diambil adalah suara bulat. Dikarenakan Covid-19 maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/IV/2020 jo Peraturan Jasa Keuangan Nomor 16/IV/2020 memungkinkan bagi perusahaan untuk menggunakan jasa Penyedia e-RUPS. Aturan ini menjadikan *lex specialis derogat lex generalis* dikarenakan POJK 15 dan 16 tersebut tidak perlu dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya tidak dengan suara bulat. Salah satu penyedia e-RUPS adalah PT KSEI dengan metode *e-proxy* yaitu metode pelaksanaan e-RUPS dengan pemegang saham kehadirannya diwakilkan dalam pelaksanaan RUPS. Hal ini mendasari adanya penyedia jasa penyelenggara RUPS, dalam tulisan ini adalah dari PT KSEI dengan sistem pemberian kuasa atau *e-proxy* melalui aplikasi bernama eAsyKSEI yang memungkinkan para pemegang saham menghadiri RUPS dengan suaranya diwakilkan. Aplikasi

tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyedia e-RUPS. Untuk para pemegang saham dari luar negeri tidak bisa berpartisipasi dalam easy.ksei karena alasan keamanan yang menjadi kewajiban bagi penyedia e-RUPS, namun karena PT. Telkom merupakan Perusahaan milik Negara maka memiliki kepemilikan saham dwi warna A sebesar 51% saham yang secara signifikan meningkatkan kuarum peserta E-RUPS dan selama pelaksanaan e-RUPS Telkom selalu dengan ketentuan kuarum yang ada baik menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pt. Telkom sendiri.

2. PT Telkom sebagai salah satu pengguna aplikasi easy.KSEI telah melaksanakan e-RUPS semenjak pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada tahun 2020 sampai e-RUPS yang terakhir pada Tahun 2022. Pada pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, bagaimana ketentuan kuarum telah dipenuhi bahkan untuk ketentuan kuarum kehadiran dalam agenda perubahan Anggaran Dasar pada Tahun 2021 dan 2022. Selain itu tidak hanya para pemegang saham yang bisa hadir dengan diwakilkan salah satu komisaris juga pernah hadir dengan media telekonferensi pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Pada Tahun 2022 juga terdapat mata agenda rapat pembentukan Dana Pensiun Telkom. Hal ini mengindikasikan bagaimana hukum

menjadi sarana perubahan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/IV/2020 jo Peraturan Jasa Keuangan Nomor 16/IV/2020 memungkinkan e-RUPS terlaksana dengan cepat. Serta memberikan dampak pemanfaatan teknologi, meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam e-RUPS dari tahun ke tahun, dan setiap orang yang terlibat dapat menghadiri e-RUPS dimana saja dia berada.

3. Kewenangan dari Notaris dalam menjalankan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dipertegas dalam POJK Nomor 15/IV/Tahun 2020 jo POJK 16/IV/Tahun 2020, untuk teknis melaksanakan kewenangan tersebut Notaris tidak disebutkan wajib hadir dalam RUPS tersebut, .Melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij atau akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini dikarenakan dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa penyedia E-RUPS lah yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan berita acara (akta di bawah tangan) sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020. Dalam pelaksanaan e-RUPS PT Telkom sendiri, yang menggunakan sistem *e-proxy* dengan aplikasi bernama eAsy.KSEI, pihak pengelola yakni PT KSEI mengizinkan Notaris untuk hadir secara fisik maupun melalui media elektronik selama itu direkomendasikan oleh PT Telkom,

dan dalam pelaksanaan e-RUPS tersebut PT Telkom selalu menghadirkan Notaris di dalam rapat fisik mereka sehingga akta yang dibuat adalah *relaas* Akta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan dalam Thesis ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan e-RUPS dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan media elektronik ini harus memungkinkan semua peserta melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi langsung dalam rapat, dengan metode *e-proxy* perlu ditingkatkan. Karena para pemegang saham dari luar negeri tidak dapat berpartisipasi, walaupun setiap pelaksanaan e-RUPS selalu memenuhi *kuarum* tapi juga harus dipikirkan agar para pemegang saham dari luar negeri ini mendapatkan haknya sebagai pemegang saham.
2. Keterlibatan Pemegang Saham PT Telkom secara langsung hanya berdasarkan surat kuasa yang diisi di aplikasi easy.KSEI sehari sebelum e-RUPS dilaksanakan, itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam mata agenda rapat. Perlunya keterlibatan peserta secara langsung dapat ikut serta dalam rapat di kondisi *real time* dalam keterlibatannya.
3. Pengaturan pembuatan akta melalui pemanfaatan teknologi atau secara elektronik (cyber notary) pada UUJN sekarang ini dimaknai

sebatas pada sertifikasi transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah adanya upaya penyempurnaan yang bersifat normatif dan teknis terhadap UUJN yang memungkinkan konsep cyber notary memiliki landasan hukum yang jelas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik baik itu melalui video conference maupun teleconference, sehingga makna frasa berhadapan mengakomodir perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini. Penuangannya dapat memperhatikan penerapan cyber notary di negara lain dan/atau dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi kewenangan notaris yang ingin menjalankan pembuatan akta risalah RUPS (akta relaas), akta pernyataan keputusan rapat (PKR), dan berbagai jenis akta lainnya melalui media elektronik, serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna yang memakai jasa notaris dalam pembuatan akta melalui media elektronik.

